

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD NRI 1945. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah negara melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di Indonesia, terdapat pilar-pilar yang menopang keutuhan dan keberlanjutan sistem ini. Salah satu pilar penting dalam struktur demokrasi adalah lembaga yudisial, yang berfungsi sebagai pengawal demokrasi.

Lembaga yudisial memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang semuanya merupakan unsur esensial dalam negara demokrasi. Melalui tugas dan fungsinya, lembaga yudisial memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dan perundang-undangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menyimpang dari konstitusi. Dengan demikian, lembaga yudisial tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindung kedaulatan rakyat, yang menjadi inti dari sistem demokrasi di Indonesia.

Mengawal demokrasi yang lebih baik maka lembaga yudisial memerlukan suatu lembaga yang dapat memastikan sistem hukum agar berjalan dengan baik, salah satu lembaga yang menjamin sistem hukum berjalan dapat dengan baik adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan kehakiman), badan peradilan adalah salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kebenaran, dan kepastian hukum. Lembaga-lembaga ini diberi wewenang untuk mengadili perkara atas sengketa di bidang tertentu.

Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) mengacu pada proses menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan mengacu pada badan atau organisasi yang memberikan peradilan. Dari istilahnya sendiri peradilan berkaitan langsung dengan pemberian keadilan pada masyarakat. Publik atau masyarakat tentu saja menginginkan para pejabat pemerintahan melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab, terutama badan peradilan, dari istilahnya sendiri peradilan berkaitan langsung dengan pemberian keadilan pada masyarakat. (Muntoha, 2013, hlm. 11)

Peradilan sendiri memiliki sebuah prinsip kebebasan, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum adalah esensial karena supremasi hukum harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan proses bernegara (Muntoha, 2013, hlm. 11). Keberadaan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum dan demokrasi, karena peradilan yang bebas adalah inti dari penerapan negara hukum yang demokratis atau sesuai dengan konsep negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu: hukum harus mengandung keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum (Erwin, 2012, hlm.123).

Hamda Zoelva (dalam Talabas, 2021 hlm. 102) menyatakan bahwa apabila dilihat dari penyelenggaraan lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kekuasaan bidang kehakiman dalam sebuah negara hukum, maka negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia serta prinsip *due process of law*.

Hal ini berarti bahwa sasaran negara hukum ialah terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kedamaian dan kebermanfaatannya. Konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum adalah adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campurtangan kekuasaan lain.


Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara hukum. Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan salah satu hasil Amandemen UUD 1945, khususnya pada Pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
- (3) *Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

Pasal ini merupakan sebuah landasan independensi kekuasaan kehakiman untuk menjadi merdeka dan mandiri. Merdeka dalam kekuasaan kehakiman berarti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya merdeka atau terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan lain, sedangkan mandiri memiliki arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan teknis hukum tata negara ini tidak begitu efektif.

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum negaran dan peraturan perundang-undangan dibawahnya seringkali dibenturkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Efeknya masyarakat saat ini mengalami krisis kepercayaan dengan lembaga-lembaga pemerintahan, ketidakadilan menyeruak dimana-mana, bahkan lembaga peradilan yang menjadi garda terdepan penegakan hukum saat ini dirasa terdapat keberpihakan pada orang-orang yang dianggap memiliki kuasa lebih.



Gambar 1.1 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga

Sumber: Surveri Nasional Indikator 30 Desember 2023-6 Januari 2024

Diakses online: <https://indikator.co.id/rilis-indikator-23-januari-2024/>

Lembaga survei Indikator dengan sampelnya yang berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional, yaitu 13 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, dengan jumlah sampel sebanyak 4560 jiwa.

Survei ini menyatakan tingkat kepercayaan cenderung konsisten semakin rendah terhadap setiap Lembaga jika evaluasi terhadap kondisi umum semakin rendah. Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga tampak dipengaruhi oleh sikap partisan. Tingkat kepercayaan cenderung lebih rendah pada kelompok yang tidak puas atas kinerja presiden.

Hukum di Indonesia saat ini begitu ketara terasa tumpul keatas dan tajam kebawah, masyarakat kalangan bawah dengan mudah kehilangan hak mereka mendapatkan keadilan di negeri hukum ini. Dikutip dari Masjid Kampus Universitas Gajah Masa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI 2013-2015 Hamdan Zoelva memberikan pemaparan di Masjid Kampus UGM, dalam pemaparannya tersebut Hamdan Zoelva mengatakan bahwa pandangan terhadap lembaga-lembaga negara, yang mana saat ini telah mengalami ketidakpercayaan di masyarakat cukup tinggi.

Ketidakpercayaan ini dilandasi oleh faktor putusan-putusan mereka yang dinilai tidak sesuai dengan suara rakyat. Selain itu dikutip dari komisiyudisial.go.id bahwa saat ini banyak upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dilakukan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan banyak yang berupaya mencari kebenaran dengan mengupayakan upaya hukum dari tingkat pertama, banding, kasasi bahkan melakukan Peninjauan Kembali.

Kepercayaan masyarakat rendah terhadap putusan peradilan karena terkait dengan kualitas putusan itu sendiri, hal ini tidak bisa dipungkiri karena ada putusan-putusan yang tidak konsisten. Diperparah dengan opini-opini yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum *online* sehingga menimbulkan prespektif sendiri terhadap lembaga peradilan.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini masyarakat luas dapat mengawasi dan memantau secara langsung perkembangan peradilan di Indonesia melalui televisi, maupun mengakses internet. Dengan begitu masyarakat saat ini dapat dengan mudah mendapatkan akses ke ruang-ruang lembaga pemerintahan, sehingga penyebaran informasi begitu cepat dan dari informasi yang didapatkan masyarakat dapat meneliti, mengkritisi, menganalisis kinerja penegak keadilan dan penyelesaian berbagai persoalan-persoalan dari persoalan public hingga privat.

Hal menarik dilakukan oleh sutradara Rob Sixsmith, ditengah hiruk pikuk perkembangan media komunikasi, informasi, serta industri perfilman yang kian pesat adalah dengan menyajikan representasi dari realitas sebuah kasus yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan ditengah masyarakat, melalui film dokumenter Netflix yang berjudul *Ice Cold*.

Karya film *Ice Cold* menyajikan realitas dari perkembangan kasus yang pernah menghebohkan di tahun 2016, sutradara mewawancarai setiap orang yang berhubungan dari kasus tersebut, yakni ayah Mirna, jaksa penuntut umum yang saat itu bertugas, kuasa hukum Jessica dan masih banyak lagi. Mengisahkan perjalanan kasus sejak dimulai hingga akhirnya Jessica dinyatakan sebagai pelaku. Film ini menyoroti 2 sudut pandang berlawanan yakni ayah Mirna yang meyakini bahwa Jessica merupakan pembunuh putrinya dan pengacara Jessica, Oto Hasibuan yang meyakini bahwa ada kecacatan dalam proses investigasi dan peradilan sehingga Jessica tidak sepenuhnya terbukti bersalah.

Keberadaan film ditengah-tengah masyarakat memiliki makna yang lebih unik dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Film sebagai media komunikasi dipandang efektif dalam menyebarkan ide dan informasi, sedangkan film sebagai media ekspresi seni merupakan wadah pengungkapan kreatifitas yang melukiskan realitas kehidupan manusia.

Film sebagai wadah representasi dari realitas kehidupan manusia menghadirkan berbagai simbol, ideologi, kode dan kebudayaan masyarakat tertentu, hal ini cenderung menjadikan film sebagai sajian yang penuh tafsir. Sama halnya dengan film dokumenter *Ice Cold*, dimana kasus yang mulai meredup di masyarakat, kini terbuka kembali bahkan dengan semakin terbukanya berbagai kemungkinan.

Diantara berbagai pandangan masyarakat, disini peneliti menyoroti pandangan dari mahasiswa sebagai cendekiawan yang memiliki wawasan lebih luas dari masyarakat pada umumnya, sebagai *agent of change* mahasiswa diharuskan peka terhadap keadaan lembaga peradilan yang tergambar dalam film tersebut dan cara mengolahnya sehingga dapat dijadikan bahan untuk membelajarkan masyarakat menjadi *smart and good citizenship* yang dapat mengkritisi realita keadaan sosial Indonesia saat ini.

Mahasiswa perlu menunjukkan eksistensinya dalam isu-isu sosial kemasyarakatan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat awam dengan pemerintah, karena mahasiswa berkemampuan untuk mempengaruhi keadaan sosial. Seperti dalam survei dibawah ini yang menunjukkan eksistensi kaula muda terutama masyarakat yang pernah atau sedang dalam masa kuliah.

"CUKUP/SANGAT PERCAYA" LEMBAGA NEGARA MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	Base	PRESIDEN	TNI	POLRI	KPK	KEJAGUNG	PENGADILAN	PARPOL	DPR	MPR	DPD	MK
GENDER												
Laki-laki	49.9	85.9	89.4	74.8	67.4	75.4	74.1	61.4	62.3	68.0	66.3	68.6
Perempuan	50.1	87.6	89.3	75.8	73.1	77.1	76.4	67.0	67.3	72.0	70.4	73.0
USIA/GENERASI												
Gen Z (<= 26 thn)	20.7	88.6	89.4	74.8	70.2	78.4	78.6	65.6	61.7	69.6	64.7	73.7
Millenials (27-42 thn)	33.6	85.9	89.2	74.4	70.1	75.9	75.3	64.5	65.2	70.7	69.7	70.4
Gen X (43-58 thn)	28.6	86.4	88.7	74.2	68.8	75.2	72.3	60.0	63.4	67.9	66.7	68.9
Boomers (=> 59 thn)	17.1	86.6	90.4	79.7	73.2	76.1	76.0	68.8	69.9	72.7	72.7	71.4

Gambar 1.2 Survei Kepercayaan Menurut Demografi

Sumber: Surveri Nasional Indikator 30 Desember 2023-6 Januari 2024

Diakses online: <https://indikator.co.id/rilis-indikator-23-januari-2024/>

“CUKUP/SANGAT PERCAYA” LEMBAGA NEGARA MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	Base	PRESIDEN	TNI	POLRI	KPK	KEJAGUNG	PENGADILAN	PARPOL	DPR	MPR	DPD	MK
PENDIDIKAN												
<= SD	34.4	92.0	91.9	82.5	78.5	82.1	81.9	71.8	75.2	77.9	78.2	77.5
SLTP	18.1	87.6	89.5	75.1	70.9	77.9	78.2	62.2	64.4	72.7	68.9	72.1
SLTA	31.5	83.8	87.9	69.9	62.8	71.5	70.2	59.0	58.5	64.6	61.6	63.9
Kuliah	14.0	78.5	85.4	69.2	64.7	69.8	65.6	58.6	52.4	58.2	56.9	67.5

Gambar 1.3 Survei Kepercayaan Menurut Demografi

Sumber: Surveri Nasional Indikator 30 Desember 2023-6 Januari 2024

Diakses online: <https://indikator.co.id/rilis-indikator-23-januari-2024/>

Survei menunjukkan lembaga pengadilan dinilai negatif terutama oleh Gen X, Gen Z dengan pendidikan kuliah. Hal ini berarti masyarakat yang pernah atau masih menjadi mahasiswa cenderung peka terhadap isu-isu yang terjadi berkenaan dengan sikap yang diambil oleh lembaga negara, yang dalam hal ini adalah pengadilan sebagai penegak hukum.

Karena itulah peneliti merasa semakin tertarik untuk membedah lebih jauh film dokumenter *Ice Cold* dalam bentuk skripsi berjudul “Pengaruh Film Dokumenter *Ice Cold* Terhadap Tingkat pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi ”.

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pandangan mahasiswa pada film dokumenter *Ice Cold* sebagai representasi realita yang terjadi?
2. Bagaimana proses film dokumenter *Ice Cold* mempengaruhi tindakan dan opini mahasiswa?
3. Bagaimana film dokumenter *Ice Cold* mempengaruhi tingkat pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi ?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, dari tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut ini penjabaran tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian dengan tajuk “Pengaruh Film Dokumenter *Ice Cold* terhadap Tingkat pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi ” ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh film dokumenter *Ice Cold* terhadap Pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi

Nisa Bidayatul Hidayah, 2024

PENGARUH FILM DOKUMENTER ICE COLD TERHADAP PEMBENTUKAN PERSEPSI MAHASISWA SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3.2. Tujuan khusus

Adapun secara lebih spesifik, tujuan khusus dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa terhadap adanya film dokumenter *Ice Cold*
2. Untuk menganalisis proses terjadinya pengaruh dari media film dokumenter *Ice Cold* pada mahasiswa
3. Untuk menganalisis pengaruh paparan film dokumenter *Ice Cold* terhadap tingkat pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi

1.4. Manfaat Penelitian

Bukan hanya sekedar mencapai tujuan, hasil penelitian tentang pengaruh film dokumenter *Ice Cold* terhadap pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan temuan-temuan baru dalam tatanan teoritis bagi pengembangan keilmuan dan memberikan dukungan terhadap hasil penelitian yang sejenis, serta pengembangan teori tentang pengaruh media dan reseptor aktif sebagai salah satu penyebab ketidakpercayaan pada peradilan yang mana masalah demikian nantinya dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

1.4.2. Manfaat Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian tertulis mengenai dibutuhkannya transparansi dari peradilan di Indonesia sebagai lembaga yang menjaga stabilitas hukum di Indonesia yang adalah negara demokrasi. Sebagai bentuk penghormatan pada demokrasi Indonesia yang berada ditangan rakyat.

1.4.3. Manfaat Praktis

Adapun dari segi praktis, rancangan penelitian ini dapat memberikan informasi atau acuan sebagai referensi bagi orang lain dan masukan yang berharga:

1. Dapat dideskripsikan pandangan mahasiswa terhadap adanya film dokumenter *Ice Cold* sebagai pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan hukum bagi mahasiswa

2. Dapat dianalisis proses terjadinya pengaruh dari media film dokumenter *Ice Cold* pada mahasiswa untuk melihat tingkat persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi
3. Dapat dianalisis pengaruh paparan film dokumenter *Ice Cold* terhadap tingkat pembentukan persepsi mahasiswa sebagai pilar demokrasi

1.4.4. Manfaat Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini dapat memaknai kasus terbukanya diskusi antar masyarakat sebagai akibat dari terbukanya kembali kasus dari film *Ice Cold*, serta masyarakat mampu menyuarakan ekspresi diruang terbuka terkait pandangannya kepada lembaga-lembaga di Indonesia, terutama lembaga peradilan yang menjadi ujung tombak keadilan masyarakat.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika Penelitian Sistematika penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021. Peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi yang berisi:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

2. BAB 2: KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi mengenai konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Para prinsipnya kajian pustaka berisi konsep, teori, dalil, hukum, model, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti dan posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti

3. BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian yang digunakan, rincian mengenai objek dan responden penelitian, pengumpulan data, prosedur penelitian dan analisis data.

4. BAB 4: HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang didasarkan pada hasil olah data dan analisis data dalam berbagai bentuk. Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan

data dan pembahasan temuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan peneliti

5. BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan cara peneliti menafsirkan dan memahami hasil analisis penelitian. Penelitian dengan berisi uraian padat.